



PUTUSAN

Nomor1080/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pajri Bin Alimin;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Rt. 40 Rw. 08 Kelurahan Kemang
Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pajri Bin Alimin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1080/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-520/EP.2/08/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PAJRI BIN ALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A33 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A52;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12 ;
 - 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam. **Dikembalikan kepada saksi Ernawani binti Edy Nursaman ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan



pada tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 24 Agustus 2022, No. Reg.Perk. PDM-520/EP.2/08/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa PAJRI BIN ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa berjalan keliling mengawasi keadaan di sekitar Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, kemudian melihat situasi sekitar tempat itu sepi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Ernawani binti Edy Nursaman dan langsung mencongkel jendela rumah saksi Ernawani dengan menggunakan obeng hingga grendel atau kunci jendela tersebut rusak dan jendela akhirnya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer yang terletak di ruang tamu, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut ke counter sedangkan laptop dijual kepada Pak RT Dony.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ernawani binti Edy Nursaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ernawani binti Edy Nursaman, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika bangun tidur hendak menyiapkan dagangan yang akan dijual di pagi hari dan saat mencari HP tidak ada saksi membangunkan anaknya bertanya handphone dimana namun anak saksi juga tidak tahu dan ketika melihat laptop ternyata juga tidak ada, tidak lama kemudian saksi melihat jendela sudah terbuka dan kunci jendela sudah rusak, keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A33, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A52, 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12, 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam adalah milik saksi.
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Fitri Wulandari binti Apo Bahrn Pahro, yang pada pokoknya menerangkan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 1080/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dibangunkan oleh ibunya bertanya handphone dimana namun saksi tidak tahu dan ketika melihat laptop ternyata juga tidak ada, tidak lama kemudian saksi melihat jendela sudah terbuka dan kunci jendela sudah rusak, keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A33, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A52, 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12, 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam adalah milik korban.
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Pajri Bin Alimin** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer milik korban.

Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 1080/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal terdakwa berjalan keliling mengawasi keadaan di sekitar Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, kemudian melihat situasi sekitar tempat itu sepi lalu terdakwa pergi ke rumah korban dan langsung mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng hingga grendel atau kunci jendela tersebut rusak dan jendela akhirnya terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer yang terletak diruang tamu, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut ke counter sedangkan laptop dijual kepada Pak RT Dony ;
- Bahwa, benar akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A33 ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A52 ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12 ;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan,

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 1080/Pid.B/2022/PN.Plg



satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer milik korban ;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian hanya seorang diri ;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal terdakwa berjalan keliling mengawasi keadaan di sekitar Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, kemudian melihat situasi sekitar tempat itu sepi lalu terdakwa pergi ke rumah korban dan langsung mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng hingga grendel atau kunci jendela tersebut rusak dan jendela akhirnya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer yang terletak diruang tamu, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut ke counter sedangkan laptop dijual kepada Pak RT Dony ;
- Bahwa, benar akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan ***“Lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah”*** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan Terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan ***“Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membebaskan Terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2 (dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan Terdakwa ;***

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (**pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP**) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas



terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa” ;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa PAJRI BIN ALIMIN, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf



sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer milik korban yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa berjalan keliling mengawasi keadaan di sekitar Jalan Ki Merogan Lorong Keluarga Rt. 54 Rw. 04 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, kemudian melihat situasi sekitar tempat itu sepi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Ernawani binti Edy Nursaman dan langsung mencongkel jendela rumah saksi Ernawani dengan menggunakan obeng hingga grendel atau kunci jendela tersebut rusak dan jendela akhirnya terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A52, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer yang terletak di ruang tamu, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut ke counter sedangkan laptop dijual kepada Pak RT Dony.

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didalam didakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 & 5 KUHP dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus di anggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 5 KUHP KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pajri Bin Alimin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pajri Bin Alimin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A33 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A52 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12 ;
 - 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam. **Dikembalikan kepada saksi Ernawani binti Edy Nursaman.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SELASA** tanggal **18 Oktober 2022**, oleh kami **Dr. Fahren, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua **Taufik Rahman, S.H.** dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 12 Putusan nomor 1080/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan nomor 1080/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)